



LAPORAN

EVALUASI WBS SEMESTER 1

TAHUN 2026

RSUD PROF DR MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Whistleblowing System (WBS) merupakan mekanisme yang disediakan oleh organisasi untuk menerima, mengelola, memverifikasi, dan menindaklanjuti laporan mengenai dugaan pelanggaran, kecurangan, penyalahgunaan wewenang, benturan kepentingan, gratifikasi, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola organisasi yang baik.

Penerapan WBS merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas organisasi. Melalui WBS, pegawai maupun pihak eksternal diberikan saluran pelaporan yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menyampaikan dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan organisasi.

Secara umum, penerapan WBS memiliki tujuan sebagai berikut:

1. menyediakan saluran pelaporan yang aman dan mudah diakses bagi pelapor dalam menyampaikan dugaan pelanggaran;
2. memberikan perlindungan terhadap pelapor dari kemungkinan intimidasi, diskriminasi, atau tindakan lain yang dapat merugikan pelapor;
3. mendukung terwujudnya penyelenggaraan organisasi yang berintegritas, transparan, dan akuntabel;
4. memperkuat sistem pengendalian internal dalam rangka mencegah dan mendeteksi secara dini terjadinya kecurangan, gratifikasi, benturan kepentingan, dan pelanggaran lainnya; dan
5. memastikan setiap laporan yang diterima dapat dikelola dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, WBS harus berpedoman pada prinsip kerahasiaan, keamanan, independensi, objektivitas, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap pelapor.

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi WBS Semester I Tahun 2026 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mekanisme pelaporan dan penanganan dugaan pelanggaran di lingkungan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah, khususnya terkait dengan pelaporan gratifikasi dan benturan kepentingan.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui kondisi aktual pelaksanaan WBS, mengidentifikasi potensi permasalahan, serta memastikan bahwa mekanisme pelaporan dan tindak lanjut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk menjaga efektivitas dan kualitas penerapan WBS, monitoring dan evaluasi perlu dilaksanakan secara berkala. Di lingkungan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah, kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan WBS dilaksanakan secara periodik, yaitu 2 (dua) kali dalam setahun

2. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 355);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 803);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 382).

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169).
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170).
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 20).
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 35).
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 89).
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 3).

BAB II

PELAKSANAAN DAN HASIL MONITORING WBS

A. PELAKSANAAN MONITORING

Monitoring dan evaluasi WBS dilaksanakan terhadap pelaksanaan mekanisme pelaporan di lingkungan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah selama Semester I Tahun 2026.

Monitoring dilakukan dengan menelaah data dan dokumentasi laporan yang diterima selama periode pelaporan, termasuk laporan terkait gratifikasi dan benturan kepentingan, serta status verifikasi dan tindak lanjut terhadap laporan tersebut.

B. HASIL MONITORING

Adapun hasil Monitoring WBS di Lingkungan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah selama semester 1 Tahun 2026 terdapat pada tabel berikut:

LAPORAN WBS SEMESTER I TAHUN 2026

RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH

KATEGORI	JUMLAH LAPORAN	JUMLAH DIVERIFIKASI	JUMLAH DITINDAKLANJUTI	JUMLAH TIDAK DITINDAKLANJUTI	JUMLAH LAPORAN TERBUKTI	JUMLAH LAPORAN TIDAK TERBUKTI	JUMLAH LAPORAN SELESAI
LAPOR GRATIFIKASI	0	0	0	0	0	0	0
BENTURAN KEPENTINGAN	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan tabel tersebut, selama Semester I Tahun 2026 tidak terdapat laporan yang masuk melalui mekanisme WBS terkait gratifikasi maupun benturan kepentingan di lingkungan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah. Dengan tidak adanya laporan yang diterima, maka tidak terdapat laporan yang perlu dilakukan verifikasi, pemeriksaan, tindak lanjut, maupun penyelesaian selama periode tersebut.

Namun demikian, jumlah laporan yang nihil tidak serta-merta dapat diartikan bahwa tidak terdapat potensi pelanggaran. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya kepatuhan pegawai, belum ditemukannya kejadian yang perlu dilaporkan, maupun masih perlunya penguatan pemahaman dan keberanian pegawai dalam memanfaatkan mekanisme WBS.

Oleh karena itu, sosialisasi dan penguatan mekanisme pelaporan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan agar WBS dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran.

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN WBS SEMESTER I 2026

A. HASIL EVALUASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, secara umum penerapan WBS di lingkungan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, antara lain:

1. Transparansi, yaitu adanya mekanisme yang jelas dalam penyampaian dan pengelolaan laporan;
2. Akuntabilitas, yaitu setiap proses pengelolaan laporan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Kepastian hukum, yaitu penanganan laporan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Independensi, yaitu penanganan laporan dilakukan secara objektif dan bebas dari intervensi yang dapat memengaruhi hasil penanganan;
5. Kerahasiaan, yaitu menjaga kerahasiaan informasi dan identitas pelapor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Perlindungan pelapor, yaitu memberikan perlindungan kepada pelapor dari kemungkinan tindakan intimidasi, diskriminasi, atau tindakan merugikan lainnya; dan
7. Kemanfaatan, yaitu pelaksanaan WBS diarahkan untuk mendukung peningkatan integritas, pencegahan pelanggaran, serta perbaikan tata kelola organisasi.

1. Pelaporan Gratifikasi

Selama periode Semester I Tahun 2026, tidak terdapat laporan terkait dugaan penerimaan maupun pemberian gratifikasi yang disampaikan melalui mekanisme pelaporan WBS di lingkungan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa selama periode pelaporan tidak terdapat laporan gratifikasi yang masuk melalui mekanisme WBS. Hal ini dapat menjadi indikator positif dari sisi kepatuhan pegawai terhadap ketentuan pengendalian gratifikasi. Meskipun demikian, kondisi nihil laporan perlu disikapi dengan tetap melakukan upaya pencegahan dan penguatan budaya integritas. Sosialisasi mengenai gratifikasi, kewajiban pelaporan, serta konsekuensi terhadap penerimaan atau pemberian gratifikasi perlu dilakukan secara berkala kepada seluruh pegawai.

2. Benturan Kepentingan

Selama Semester I Tahun 2026, tidak terdapat laporan mengenai dugaan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas maupun proses pengambilan keputusan di lingkungan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa selama periode pelaporan tidak terdapat laporan benturan kepentingan yang disampaikan melalui mekanisme WBS. Untuk mempertahankan kondisi tersebut, diperlukan upaya pencegahan secara berkelanjutan melalui peningkatan pemahaman pegawai mengenai pengertian, bentuk, potensi, dan tata cara penanganan benturan kepentingan. Identifikasi potensi benturan kepentingan juga perlu menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan.

B. CATATAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan efektivitas penerapan WBS, yaitu:

1. mempertahankan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam penerapan budaya integritas;
2. meningkatkan sosialisasi mengenai WBS, gratifikasi, dan benturan kepentingan secara berkala;
3. memastikan seluruh pegawai memahami saluran dan tata cara penyampaian laporan;
4. meningkatkan pemahaman mengenai perlindungan dan kerahasiaan identitas pelapor;
5. melakukan pemantauan secara berkala terhadap efektivitas mekanisme WBS; dan
6. mendokumentasikan setiap laporan dan proses penanganannya secara tertib sebagai bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan

BAB IV

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Whistleblowing System (WBS) Semester I Tahun 2026 di lingkungan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah, dapat disimpulkan bahwa:

1. Selama Semester I Tahun 2026 tidak terdapat laporan terkait gratifikasi melalui mekanisme WBS.
2. Selama Semester I Tahun 2026 tidak terdapat laporan terkait benturan kepentingan melalui mekanisme WBS.
3. Dengan tidak adanya laporan yang diterima, tidak terdapat laporan yang harus diverifikasi, ditindaklanjuti, dinyatakan terbukti atau tidak terbukti, maupun diselesaikan.
4. Secara umum, penerapan mekanisme WBS telah berjalan dengan baik dan perlu terus dipertahankan serta ditingkatkan.
5. Kondisi nihil laporan perlu tetap menjadi perhatian karena belum dapat sepenuhnya menunjukkan tidak adanya potensi pelanggaran di lingkungan organisasi. Oleh karena itu, upaya pencegahan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi perlu dilakukan secara berkelanjutan.

B. TINDAK LANJUT

Sebagai upaya penguatan penerapan WBS pada periode berikutnya, RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah akan:

1. melaksanakan sosialisasi WBS secara berkala kepada pegawai;
2. meningkatkan pemahaman pegawai mengenai gratifikasi dan benturan kepentingan;
3. memastikan informasi mengenai saluran pelaporan WBS mudah diakses oleh pegawai maupun pihak terkait;
4. memperkuat komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam membangun budaya kerja yang berintegritas;
5. melakukan monitoring dan evaluasi WBS secara berkala; dan
6. melakukan perbaikan terhadap mekanisme pelaporan dan tindak lanjut sesuai hasil evaluasi dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Whistleblowing System (WBS) Semester I Tahun 2026 ini disusun sebagai bahan pertanggungjawaban dan evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan WBS serta memperkuat tata kelola, integritas, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.

Purwokerto, 10 Juli 2026

Direktur

RSUD Prof Dr Margono Soekarjo
Provinsi Jawa Tengah



dr. HERI DWI PURNOMO, Sp.An
Pembina Utama Muda
NIP. 19661013 200604 1 001